



Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor : 377/Pdt/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PERAIRAN (KASUBDITGAKKUM DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH;

Alamat: Jalan Amurung Nomor 1 Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang;

Dalam perkara ini diwakili oleh: DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., dkk, semuanya dari POLDA JATENG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2016, semula sebagai **TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;**

Melawan :

FANNY YUNARA, Pekerjaan: Komisaris PT. Inmas Energy, alamat: Jalan Gading Indah IV, Blok NF-1/40, RT.011/RW. 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara; atau Jalan Mess Nomor 39 D-E, KH. Mas Masyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Dalam perkara ini menguasai kepada: DEDI SUWASONO, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS" beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0333/SK/LODS/IX/2015, tanggal 23 September 2015, **Semula SEBAGAI PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;**

hal 1 dari 80 hal Put.No 377/Pdt/2016/PT.SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 September 2016 Nomor : 377/PDT/2016/PT.SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 377/PDT/2016/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2016 Nomor : 383/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 13 Mei 2015, dalam Register Nomor 383/Pdt.G/2015/PN Smg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ISSUE OF FACT :

A. FAKTA MENGENAI AWAL MULA PENJUALAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF YANG BERASAL DARI PENGOLAHAN LIMBAH OLI BEKAS.

1. Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2015, Sdr. AHMAD SHOFI dan Sdr. DEDI HERMANTO selaku Marketing Freelance dari PT. INMAS ENERGY memberikan informasi bahwa akan ada pesanan Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS dari Ibu Hj. CHARIMAH selaku pemilik KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME;
2. Bahwa atas informasi dari Sdr. AHMAD SHOFI dan Sdr. DEDI HERMANTO selaku Marketing Feelance dari PT. INMAS ENERGY, kemudian PT. INMAS ENERGY melakukan pembelian Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS di PT. ISANO LOPO INDUSTRI yang beralamat di Jl. Raya PLP Curug Km. 3 Desa Kadu, Curug-Tangerang, sesuai dan

hal 2 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Delivery Note PT. ISANO LOPO INDUSTRI Nomor :
032 tanggal 28 Maret 2015, yang berisi keterangan sebagai berikut :

- Customer : PT. INMAS ENERGY;
- Destination : Pelabuhan Tegal Jawa Tengah;
- Description Of Goods : Minyak Bakar (Bio-Diesel);
- Quantity : 24.000 liter;
- Seal No. - 204115;
- 204116;
- 204117;
- 204118;
- Transportir : PT. INMAS ENERGY;

3. Bahwa atas informasi dari Sdr. AHMAD SHOFI dan Sdr. DEDI HERMANTO selaku Marketing Feelance dari PT. INMAS ENERGY tersebut, kemudian dibuatkan Purchase Order No. 001/PO/2015 tanggal 29 Maret 2015 untuk pembelian sebanyak 24.000 liter Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS, dengan total harga sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), tujuan pengiriman Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal dimana KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME milik Ibu Hj. CHARIMAH yang sedang berlabuh/bersandar;

4. Bahwa atas Purchase Order No. 001/PO/2015 tanggal 29 Maret 2015 untuk pembelian sebanyak 24.000 liter Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS tersebut, kemudian dikirimkan dengan menggunakan 3 (tiga) truk tangki yang masing-masing memuat Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS sebanyak 8.000 liter, dengan penjelasan sebagai berikut :

4.1. Truck Tangki B-9004-PNA :

hal 3 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- Surat Jalan DO No. 0113/SJ-IE/IV/2015, tanggal 29 Maret 2015 atas nama PT. INMAS ENERGY;
- Perizinan :
 - a. Keputusan Dirjen Hubda No. SK. 745 / AJ.309 / DJPD / 2013/310710116BB tanggal 25 Februari 2013; dan
 - b. Kartu Pengawasan No. SK. 745 / AJ . 309 / DJPD / 2013 /310710116BB-0001;

4.2. Truck Tangki B-9508-O :

- Surat Jalan DO No. 0114/SJ-IE/IV/2015, tanggal 29 Maret 2015 atas nama PT. INMAS ENERGY;
- Perizinan :
 - a. Kartu Pengawasan No. SK. 792 / AJ. 309 / DJPD / 2014 / 310710116BB-0001 tanggal 26 Februari 2014;

4.3. Truck Tangki B-9058-FFA :

- Surat Jalan DO No. 0113/SJ-IE/IV/2015, tanggal 29 Maret 2015 atas nama PT. CAHAYA KENCANA LINTAS;
- Perizinan ada pada PT. CAHAYA KENCANA LINTAS oleh karena dalam hal tersebut PT. INMAS ENERGY menyewa pada PT. CAHAYA KENCANA LINTAS;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 WIB, 3 (tiga) truk tangki tersebut dalam Posita Angka 4 diatas, sampai di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal. Selanjutnya langsung dilakukan pengisian Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS di KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME yang sedang bersandar di Dermaga Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal. Pengisian Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS selesai sekitar pukul 12.30 WIB;--

B. FAKTA MENGENAI TINDAKAN HUKUM TERGUGAT DI PELABUHAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA TEGAL.

hal 4 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



6. Bahwa setelah dilakukan pengisian pengisian Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS di KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME, maka 3 (tiga) truk tangki tersebut dalam Posita Angka 4 diatas, berjalan ke arah pintu keluar Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal. Bahwa namun dalam perjalanan keluar tersebut, 3 (tiga) truk tangki dalam keadaan kosong tersebut, dihentikan oleh Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver. Kemudian turunlah beberapa orang yang tidak memakai baju dinas POLRI dan tanpa menunjukkan identitas yang akhirnya diketahui adalah Anggota DITPOLAIR POLDA JAWA TENGAH (TERGUGAT). Kemudian TERGUGAT mengambil surat-surat kendaraan dan meminta masing-masing sopir dari 3 (tiga) truk tangki dalam keadaan kosong tersebut untuk ikut ke Satuan Pos Polair Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal yang berjarak sekitar 2 Kilometer dari Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal;
7. Bahwa selanjutnya ketiga Sopir dari 3 (tiga) truk tangki tersebut yang masingmasing bernama Sdr. TATANG HERMAWAN, Sdr. MASYHADI, dan Sdr. USMAN, diperiksa dan diambil keterangannya oleh IPDA KASIR, S.H. selaku Penyidik pada TERGUGAT dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Kemudian Sdr. TATANG HERMAWAN, Sdr. MASYHADI, dan Sdr. USMAN, dibawa ke Kantor TERGUGAT (DITPOLAIR POLDA JAWA TENGAH) yang beralamat di Jalan Amurang No. 1 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, sampai di Kantor TERGUGAT tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 WIB. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Setelah selesai diperiksa dan diambil keterangannya Sdr. TATANG HERMAWAN, Sdr. MASYHADI, dan Sdr. USMAN diperbolehkan pulang oleh TERGUGAT;
8. Bahwa untuk 3 (tiga) truk tangki yang tersebut dalam Posita Angka 4 diatas, semuanya dilakukan Penyitaan oleh TERGUGAT pada tanggal 30 Maret 2015 dan ditempatkan di Satuan Pos Polair Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal. Dari ketiga (3) truk tangki, hanya 1 (satu) unit Truk Tangki No. Pol. : B-9004-PNA yang

hal 5 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dibuatkan Surat Tanda Penerimaan tanpa Nomor tanggal 30 Maret 2015, oleh TERGUGAT , sedangkan 2 (dua) unit Truk Tangki No. Pol. : B-9508-O dan No. POL. : B-9058-FFA pada saat itu belum dibuat Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penyitaan;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2015, 3 (tiga) truk tangki dalam keadaan kosong tersebut dalam Posita Angka 4 diatas, diisi Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS dari KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME oleh TERGUGAT, dengan tanpa kehadiran dari PENGGUGAT maupun PT. INMAS ENERGY . Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015, ketiga (3) Truk Tangki tersebut yang telah disita sebagaimana dijelaskan dalam Posita Angka 8 diatas, dipindahkan dari Satuan Pos Polair Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal ke Polresta Tegal sampai dengan diajukannya gugatan ini;

C. FAKTA MENGENAI PENETAPAN PENGGUGAT SEBAGAI TERSANGKA.

10. Bahwa pada tanggal 01 April 2015, PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk meminta penjelasan mengenai semua kejadian yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2015. Sekaligus menanyakan mengenai Penyitaan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT . Namun permintaan penjelasan PENGGUGAT tersebut, dijawab secara asal-asalan oleh TERGUGAT, dan diminta kepada PENGGUGAT agar segera menghubungi dan menyelesaikan masalahnya di Kejaksaan Tinggi saja, dikarenakan kejadian tanggal 30 Maret 2015 oleh TERGUGAT dinyatakan sebagai "Tertangkap Tangan". Oleh karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan atas status peristiwa mengenai:

- Kejadian Penyitaan dan pemeriksaan atas 3 (tiga) Sopir PT. INMAS ENERGY tanggal 30 Maret 2015; serta
- Surat Tanda Penerimaan atas barang-barang milik PT. INMAS ENERGY yang disita oleh TERGUGAT ,

Maka pada sore hari tanggal 01 April 2015, PENGGUGAT langsung balik ke Jakarta;

hal 6 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



11. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT mendapat informasi dari Ibu Hj. CHARIMAH selaku pemilik KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME, bahwa Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS yang telah dibelinya tersebut diambil oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT mengembalikannya kedalam tangki 3 (tiga) Truk Tangki milik PT. INMAS ENERGY, yang sedang disita oleh TERGUGAT dan dititipkan di Satuan Pos Polair Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal. Oleh karena adanya kejadian itu, kemudian Ibu Hj. CHARIMAH meminta pembatalan atas transaksi jual beli Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan LIMBAH OLI BEKAS tanggal 29 Maret 2015. Selanjutnya oleh karena ada permintaan pembatalan, maka PENGGUGAT mengembalikan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Ibu Hj. CHARIMAH sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 20 April 2015, PENGGUGAT menerima Surat Panggilan dari TERGUGAT dengan No. S.Pgl/13/IV/2015/Gakkum tanggal 20 April 2015. Berdasarkan surat tersebut, PENGGUGAT dipanggil untuk hadir di TERGUGAT pada tanggal 28 April 2015, sebagai "Saksi" atas dugaan melakukan tindak pidana Pengangkutan dan/atau Niaga BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jo. Pasal 53 huruf (b) dan/atau (d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dan berdasarkan Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015;

13. Bahwa oleh karena pada tanggal 28 April 2015, PENGGUGAT ada kegiatan yang tidak bisa ditunda, maka kemudian PENGGUGAT menghubungi via telephone kepada IPDA KASIR, S.H. selaku Penyidik DITPOLAIR POLDA JATENG untuk memberitahukan perihal belum dapat menghadiri Surat Panggilan sebagai Saksi di TERGUGAT. Atas pemberitahuan PENGGUGAT, kemudian IPDA KASIR, S.H. menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015, akan datang ke tempat PENGGUGAT bersama dengan AKBP NUGROHO AGUS



SETIAWAN, SIK. MH., (KASUBDIT GAKKUM), namun ternyata pada hari yang dijanjikan tersebut, keduanya batal menemui Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS JALAN KIMAR I No. 236 SEMARANG, INDONESIA, 50197 TLP. 024-6719907 FAX. 024-6719907 Halaman 6 dari 24 PENGGUGAT . Akhirnya PENGGUGAT menanyakan kepada IPDA KASIR, S.H., mengenai perihal tersebut, dan dijawab oleh IPDA KASIR, S.H., bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 akan kembali mendatangi PENGGUGAT;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2015, PENGGUGAT menerima Surat Panggilan Kedua dari TERGUGAT dengan No. S.Pgl/13/IV/2015/Gakkum tanggal 28 April 2015. Berdasarkan surat tersebut, PENGGUGAT dipanggil untuk hadir di TERGUGAT pada tanggal 04 Mei 2015, sebagai "Saksi" atas dugaan melakukan tindak pidana Pengangkutan dan/atau Niaga BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jo. Pasal 53 huruf (b) dan/atau (d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dan berdasarkan Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015;

15. Bahwa oleh karena ada aktivitas atau kegiatan pada tanggal 04 Mei 2015, maka PENGGUGAT memberitahukan kepada IPDA KASIR, S.H., untuk dapat diperiksa sebagai "Saksi" pada tanggal 06 Mei 2015. Selanjutnya tanggal 06 Mei 2015, PENGGUGAT berangkat dari Jakarta ke Satuan Pos Polair Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal. Kemudian PENGGUGAT diperiksa dan diambil keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh IPDA KASIR, S.H. pada pukul 16.00-17.00 WIB. Oleh karena masih kelelahan sehabis menempuh perjalanan darat tersebut, kemudian PENGGUGAT meminta agar pengambilan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilanjutkan pada tanggal 07 Mei 2015;

16. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015, pukul 09.00 WIB, TERGUGAT memberikan informasi bahwa tempat pengambilan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dialihkan dari Satuan Pos Polair Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal ke Kantor TERGUGAT di Jl. Amurang No. 1 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Hal ini

hal 8 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dilakukan oleh karena ada perintah dari pimpinan yaitu KOMBES POL DRS EDISON SITORUS MH. Selanjutnya dengan menggunakan mobil pribadi PENGGUGAT yaitu Toyota Fortuner No. Pol : 1993 UJK, PENGGUGAT bersama kakaknya yang bernama Sdr. RICKY YUNARA dibawa ke TERGUGAT beserta 3 (tiga) Anggota TERGUGAT;

17. Bahwa akhirnya PENGGUGAT bersama kakaknya yang bernama RICKY YUNARA, tiba di tempat TERGUGAT pada tanggal 07 Mei 2015, pukul 15.00 WIB. Selanjutnya dilakukan pengambilan keterangan sebagai "Saksi" oleh IPDA KASIR, S.H.;

18. Bahwa namun pada tanggal 08 Mei 2015, pukul 01.15 WIB (dini hari), pengambilan keterangan PENGGUGAT sebagai "Saksi" diubah menjadi pengambilan keterangan TERSANGKA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Mei 2015, pukul 01.31 WIB;

19. Bahwa akhirnya pengambilan keterangan PENGGUGAT sebagai Tersangka tersebut diatas, diselesaikan oleh TERGUGAT pada tanggal 08 Mei 2015, pukul 03.00 WIB (dini hari).

D. FAKTA MENGENAI PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENYITAAN DAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PENGGUGAT .

20. Bahwa atas tindakan TERGUGAT berupa Penyitaan dan Penetapan Tersangka atas diri PENGGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 02 Juli 2015, PENGGUGAT mengajukan Permohonan Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tegal di bawah register No. 2/Pid.Pra/2015/PN.Tgl tanggal 02 Juli 2015;

21. Bahwa atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 2/Pid.Pra/2015/PN.Tgl tanggal 18 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barangbarang milik Pemohon berupa satu buah truk tangki Nomor Polisi B -9004 PNA beserta Buku KIR dan STNKnya sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 6 Mei 2015 adalah tidak sah, dan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

ISSUE OF LAW.

Bahwa atas rangkaian peristiwa hukum sebagaimana disebutkan pada

Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan

21, diatas, maka pada bagian selanjutnya PENGGUGAT akan memaparkan secara hukum mengenai wewenang penegakan hukum di wilayah Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal. Kewenangan mana adalah sangat penting untuk dipaparkan oleh sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas sebagai Negara Hukum (Rechtstaats) dimana segala kewenangan alat-alat Negara tersebut diatur dan dibatasi agar tidak menimbulkan Penyalahgunaan Kewenangan (abuse of power) dalam pelaksanaannya;

Bahwa kemudian oleh karena “kewenangan” bukan termasuk substansi Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya mohon cukup disebut KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka tepat kiranya “Pengunaan Kewenangan TERGUGAT” ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan domisili TERGUGAT.



**A. KEWENANGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PELABUHAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA TEGAL.**

22. Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015 atas dugaan tindak pidana Pengangkutan dan/atau Niaga BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jo. Pasal 53 huruf (b) dan/atau (d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal berdasarkan :

- Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jateng/Ditpolair tanggal 07 April 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Mei 2015, pukul 01.31 WIB;
- Surat Jalan Delivery Order (DO) dengan Kop Surat PT. ASIA STAR INTERNASIONAL dan PT. INMAS ENERGY No. 0114/SJ-IE/IV/2015 tanggal 29 Maret 2015;
- Delivery Order PT. ISANO LOPO INDUSTRI No. 032 tanggal 28 Maret 2015;
- Surat Tanda Penerimaan Ditpolair Polda Jateng tanggal 30 Maret 2015;
- Surat Tanda Penerimaan Ditpolair Polda Jateng No. Pol. : STP/03.a/IV/2015/Gakkum tanggal 14 April 2015;
- Berita Acara Penyitaan Ditpolair Polda Jateng tanggal 14 April 2015;
- Surat Tanda Penerimaan Ditpolair Polda Jateng No. Pol. : STP/03.a/V/2015/Gakkum tanggal 07 Mei 2015;
- Berita Acara Penyitaan Ditpolair Polda Jateng tanggal 07 Mei 2015;
- Foto-foto dokumen pengisian Bio Diesel pada tanki truck yang dilakukan oleh Petugas dari Ditpolair Polda Jateng; dan

hal 11 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 2/Pid.Pra/2015/PN.Tgl tanggal 18 Agustus 2015;

23. Bahwa mengenai kewenangan institusi Syahbandar dalam penegakan hukum di wilayah hukum Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal berdasarkan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Hukum Positif telah ditentukan dan diatur sebagai berikut :

23.1. Mengenai Definisi Pelabuhan :

- Pasal 1 Angka 16 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

- Pasal 1 Angka 1 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan :

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.



- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut :

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

23.2. Mengenai Definisi Syahbandar :

- Pasal 1 Angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

- Pasal 1 Angka 28 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan :

Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

- Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Perhubungan No. : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut :



Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

23.3. Mengenai Penyelenggara Pelabuhan :

- Pasal 1 Angka 9 PP No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;

Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.

- Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Perhubungan No. : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut :

Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.

23.4. Mengenai Otoritas Pelabuhan (Port Authority) :

- Pasal 1 Angka 26 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

- Pasal 1 Angka 10 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan :

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

- Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Perhubungan No. : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut :

hal 14 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

23.5. Mengenai Daerah Lingkungan Kerja Di Pelabuhan :

- Pasal 1 Angka 23 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

- Pasal 1 Angka 17 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan :

Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

- Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut :

Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

- Pasal 75 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas :

- a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
- b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat



alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. Pasal 30 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan :

- (1) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan terdiri atas:
 - a. wilayah daratan;
 - b. wilayah perairan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

23.6. Mengenai Kewenangan Penegakan hukum Di Pelabuhan :

Pasal 207 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

- (1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hal 16 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- (3) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

- Pasal 212 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

- (1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Committee).
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi dalam kewenangan Syahbandar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 39 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan :

- (1) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (2) Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

hal 17 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



(3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 42 ayat (2) huruf d dan Penjabarannya PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan :

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
- b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
- c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu NavigasiPelayaran;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. menjamin kelancaran arus barang.

hal 18 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Penjelasan Pasal 42 huruf d :

Keamanan dan ketertiban secara umum di pelabuhan dijamin oleh Otoritas Pelabuhan yang dilakukan secara terpadu dan untuk itu dapat dibentuk satuan pengaman oleh Otoritas Pelabuhan, namun untuk masing-masing terminal menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan.

23.7. Mengenai Tugas Dan Fungsi Syahbandar Sehubungan Dengan Penegakan Hukum Di Wilayah Pelabuhan :

- Pasal 208 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

(1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;-
- f. mengawasi pemanduan;
- g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. mengawasi pengisian bahan bakar;

hal 19 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
- n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

(2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-

- Pasal 209 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. melakukan pemeriksaan kapal;

hal 20 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. melaksanakan sijiil Awak Kapal.

24. Bahwa mengenai kewenangan TERGUGAT dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Hukum Positif telah ditentukan dan diatur sebagai berikut :

24.1. Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah :

- Pasal 202 :

- (1) Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.
- (2) Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
 - b. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan,

hal 21 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;

- c. pemberian bantuan SAR di laut/perairan;-
- d. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;-
- e. pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

24.2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan :

- Angka Romawi I Pendahuluan Angka 1 Umum huruf c :

Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) sebagai bagian integral Polri yang berada di bawah koordinasi dan pengendali Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Babinkam Polri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan perlu mengoptimalkan pembinaan dan penggunaan kekuatannya.

- Angka Romawi I Pendahuluan Angka 3 Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud.

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dalam penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan oleh seluruh jajaran Polri yang

hal 22 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



terkait dengan pelaksanaan tugas Polair baik tingkat Pusat maupun Kewilayahan.

b. Tujuan.

Tujuan disusunnya pedoman ini agar dapat diperoleh keseragaman persepsi dan tindakan dalam pelaksanaannya, sehingga tercapai hasil yang diharapkan secara optimal.

- Angka Romawi II Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Unsur Operasional Angka 8 Tingkat Polda :

a. Kedudukan.

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Polda di bawah Dit Polair Polda.

b. Tugas.

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Polda bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap Tindak Pidana dan pencarian/penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.

c. Fungsi

- 1) Pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda.
- 3) Penyelenggaraan patroli, termasuk penegakan hukum, di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai.



4) Penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut atau di perairan.

- Angka Romawi III Konsep Umum Operasional Angka 12 Bentuk Penggunaan Unsur Operasional :

- a. Deteksi / pemantauan.
- b. Patroli, penjagaan dan pengawalan wilayah perairan (pantai, teluk, muara, laut pedalaman) dan pengaturan lalu lintas perairan.
- c. Penegakan Hukum.
- d. Alat transportasi personel dan barang.
- e. Ambulance di perairan.
- f. SAR.
- g. Latihan.
- h. Survey ilmu pengetahuan.
- i. Kepentingan lain terkait tugas-tugas Polri.

25. Bahwa apabila penjelasan dan uraian mengenai kewenangan hukum Syahbandar dalam penegakan hukum di wilayah hukum "Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal" tersebut dalam Posita Angka 23 diatas dihubungkan kewenangan TERGUGAT dalam penegakan hukum tersebut dalam Posita Angka 24 diatas, maka Syahbandar Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal selaku Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee) berdasarkan ketentuan Pasal 212 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum di wilayah Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, unsur yang mewakili kewenangan Syahbandar tersebut adalah Unsur Ketertiban dan Patroli atau

hal 24 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



biasa disebut juga Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) yang merupakan unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Syahbandar selaku Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee);

B. MENGENAI TERGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM DI PELABUHAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA TEGAL.

26. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana dijelaskan PENGUGAT tersebut dalam Posita Angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 diatas, yaitu berupa :

- a. Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015 atas dugaan tindak pidana Pengangkutan dan/atau Niaga BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jo. Pasal 53 huruf (b) dan/atau (d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :
- b. Penyelidikan dan Penyidikan TERGUGAT atas dugaan tindak pidana Pengangkutan dan/atau Niaga BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jo. Pasal 53 huruf (b) dan/atau (d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. Penyitaan barang-barang milik PT. INMAS ENERGY; dan
- d. Penetapan PENGUGAT sebagai Tersangka;

27. Bahwa berdasarkan Posita Angka 26 tersebut diatas, terbukti TERGUGAT telah melakukan tindakan Kepolisian di wilayah hukum Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal yang notabene berada di luar dari kewenangan TERGUGAT. Kewenangan penegakan hukum TERGUGAT mana telah dijelaskan PENGUGAT dalam Posita Angka 24, yaitu sebatas pada daerah hukum wilayah perairan yang meliputi **pantai, teluk, muara, dan laut pedalaman** sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/534/VIII/2006 tanggal 30



Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan;

28. Bahwa wilayah perairan telah sedemikian jelas dan terang diatur dan ditentukan berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dalam Pasal-Pasal berikut ini yaitu :

28.1. Definisi berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan :

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

28.2. Wilayah Perairan Indonesia berdasarkan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan :

- (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- (2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- (4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dengan demikian telah jelas dan terang bahwa **TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum ataupun tindakan Kepolisian di wilayah hukum Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal, yang notabene adalah wilayah hukum Pelabuhan**

hal 26 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dibawah Otoritas Syahbandar selaku Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Commitee), sedangkan kewenangan tugas Kepolisian dalam wilayah hukum Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal adalah jelas dan terang merupakan kewenangan dari Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) yang merupakan unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Ditkrimsus Polda Jateng) atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah Koordinasi Syahbandar;

C. MENGENAI LAPORAN POLISI NO.: LP/A/147/IV/2015/JAWA TENGAH/DITPOLAIR, TANGGAL 07 APRIL 2015 YANG MERUPAKAN LAPORAN POLISI MODEL A DIMANA ANGGOTA TERGUGAT BERTINDAK SEBAGAI PELAPOR DAN YANG MENANGANI LAPORAN POLISI ADALAH TERGUGAT.

30. Bahwa Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015, dilaporkan oleh Anggota TERGUGAT setelah 8 (delapan) hari dari "peristiwa kejadian" tanggal 30 Maret 2015. Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi tersebut TERGUGAT melakukan tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan, maka apabila Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015 dihubungkan dengan "kewenangan TERGUGAT " berdasarkan :

30.1. Penjelasan PENGGUGAT tersebut dalam Posita Angka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 diatas;

30.2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

- Pasal 1 Angka 24 :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

- Penjelasan Pasal 18 ayat (1) :

hal 27 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

- Penjelasan Umum Angka 3 huruf b :

Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

30.3. Pasal 111 ayat (1) KUHP :

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

30.4. Angka 8 Butir 3 huruf b sub butir (4) Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 :

a) Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan :

(1) Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Segera melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan Tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.

b) Petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan Tersangka beserta atau tanpa barang



bukti baik dan anggota polisi maupun masyarakat,
wajib :

- (1) Membuat Laporan Polisi.
- (2) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan yang diperlukan.
- (3) Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.
- (4) Diketahui langsung oleh petugas Polisi.

Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polisi maka petugas Polisi tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

30.5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan (vide Posita Angka 24.2.);

30.6. Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (vide Posita Angka 24.1.);

31. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka **TERGUGAT wajib untuk melaporkan tindak pidana tersebut berdasarkan Laporan Polisi Model A** yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kepada petugas POLRI yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya yaitu Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Polresta Tegal atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng;

32. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** akhirnya kemudian melakukan tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan, maka

hal 29 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



jelas dan terang TERGUGAT telah melanggar kewenangannya yang telah ditentukan dan diatur berdasarkan Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas TERGUGAT telah nyata bertindak "Menyalahgunakan Kewenangan (Abuse of Power)" dan atau TERGUGAT telah bertindak "Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir)";

D. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum (Issue of Fact) tersebut dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 dan Ketentuan Hukum (Issue of Law) tersebut dalam Posita Angka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 33, maka tindakan TERGUGAT telah secara jelas dan terang adalah merupakan bentuk "Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power)" atau "Melampaui Batas Kewenangan (Detournement de Pouvoir)" yang telah diatur dan ditentukan dan dibatasi oleh:

33.1. KONSIDERAN Huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

33.2. Penjelasan Umum Angka 2 Alinea Terakhir UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :



Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

33.3. Penjelasan Umum Alinea 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

33.4. Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;



- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Maka tugas dan fungsi serta wewenang setiap Penegak Hukum telah secara jelas dan tegas dibatasi, diatur, dan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan secara tegas pula Dunia Internasional telah memberikan batasan tugas dan fungsi serta wewenang tersebut dalam Article 1 Code of Conduct for Law Enforcement Officials Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, yang berbunyi :

Law enforcement officials shall at all times fulfil the duty imposed upon them by law, by serving the community and by protecting all persons against illegal acts, consistent with the high degree of responsibility required by their profession.

33. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah secara nyata bertindak “Menyalahgunakan Kewenangan (Abuse of Power)” dan atau “Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir)” dalam Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015 atas diri PENGGUGAT, maka tindakan TERGUGAT tanpa kewenangan tersebut telah sangat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :



“Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

34. Bahwa rangkaian tindakan dan perbuatan TERGUGAT mana telah memenuhi secara mutlak dan absolut seluruh dari unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat diuraikan dan dijelaskan secara hukum sebagai berikut ini :

- 1) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum (rechtstaats);
- 2) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah melanggar hak-hak PENGUGAT yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan, berdasarkan ketentuan;
- 3) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah nyata bertentangan dengan kewajiban hukum (law obligation) TERGUGAT;
- 4) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah nyata bertentangan dengan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);

35. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka patut dan layak tindakan TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

E. MENGENAI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL.

36. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa PENGUGAT telah menderita kerugian baik materiil dan immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut ;

hal 33 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



a. Kerugian Materiil berupa :

1. Pembatalan transaksi jual beli Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan Limbah Oli Bekas tanggal 29 Maret 2015 oleh Ibu Hj. CHARIMAH, sebesar :Rp. 194.000.000,-
2. Kewajiban Pembayaran Sewa atas 1 (satu) :Rp. 50.000.000,- Unit Truk Tangki No. Pol : B-9058-FFA yang disita oleh TERGUGAT sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang, adalah sebesar
3. Kewajiban atas pembayaran leasing atas 1 (satu) Unit Truk Tangki No. Pol : B-9508-O yang disita oleh TERGUGAT sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang, adalah sebesar : Rp. 45.000.000,
4. Biaya Jasa Litigasi Advokat dan pengurusan perkara A Quo adalah sebesar : Rp. 250.000.000,

Total kerugian materiil : Rp. 539.000.000,

b. Kerugian Immateriil berupa :

- Jatuhnya kredibilitas dan harga diri PENGGUGAT beserta keluarganya, serta pandangan negatif dari masyarakat luas akibat dari adanya pemberitaan TERGUGAT di berbagai mass media mengenai PENGGUGAT yang telah diduga melakukan tindak pidana penjualan BBM ilegal;
- Hilangnya kepercayaan dunia usaha dan perbankan terhadap PENGGUGAT sebagai dampak pemberitaan TERGUGAT di berbagai mass media dan akibat penyalahgunaan wewenang oleh TERGUGAT;
- Perasaan dihakimi oleh TERGUGAT dan publik akibat pemberitaan TERGUGAT di berbagai mass media;
- Hilangnya kepercayaan atas perlindungan dan pengayoman terhadap POLRI akibat tindakan sewenang-wenang TERGUGAT;

hal 34 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Secara keseluruhan tidak bisa dihargai dengan nilai uang yang bagaimanapun besarnya baik sekarang maupun di kemudian hari, namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian materiil dan immateriil PENGGUGAT sebagaimana dirinci diatas, adalah sebesar Rp. 1.039.000.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah);

F. MENGENAI DWANGSOM.

37. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kami mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht/res judicata);

G. MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA.

38. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorraad) meskipun TERGUGAT mohon Verset atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

H. MENGENAI BIAYA PERKARA.

39. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka pantas dan layak kepada TERGUGAT untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-

hal 35 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



pihak kepersidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

PETITUM.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Kepolisian TERGUGAT berupa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan dengan “Menyalahgunakan Kewenangan (Abuse of Power)” dan atau “Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir)” dalam Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015 atas diri PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan TERGUGAT yang telah secara nyata “Menyalahgunakan Kewenangan (Abuse of Power)” dan atau “Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir)” telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik kerugian materiil dan atau immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil berupa :
 1. Pembatalan transaksi jual beli Bahan Bakar Alternatif Yang Berasal Dari Pengolahan Limbah Oli Bekas tanggal 29 Maret 2015 oleh Ibu Hj. CHARIMAH, sebesar : Rp. 194.000.000,-
 2. Kewajiban Pembayaran Sewa atas 1 (satu) Unit Truk Tangki No. Pol : B-9058-FFA yang disita oleh TERGUGAT sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang, adalah sebesar: Rp. 50.000.000,-
 3. Kewajiban atas pembayaran leasing atas 1 (satu) Unit Truk Tangki No. Pol : B-9508-O yang disita oleh TERGUGAT sejak

hal 36 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang, adalah sebesar Rp. 45.000.000,-

4. Biaya Jasa Litigasi Advokat dan pengurusan perkara A Quo adalah sebesar : Rp. 250.000.000,- Total kerugian materiil : Rp. 539.000.000,00 ;

b. Kerugian Immateriil berupa :

- Jatuhnya kredibilitas dan harga diri PENGGUGAT beserta keluarganya, serta pandangan negatif dari masyarakat luas akibat dari adanya pemberitaan TERGUGAT di berbagai mass media mengenai PENGGUGAT yang telah diduga melakukan tindak pidana penjualan BBM ilegal;
- Hilangnya kepercayaan dunia usaha dan perbankan terhadap PENGGUGAT sebagai dampak pemberitaan TERGUGAT di berbagai mass media dan akibat penyalah-gunaan wewenang oleh TERGUGAT;
- Perasaan dihakimi oleh TERGUGAT dan publik akibat pemberitaan TERGUGAT di berbagai mass media;
- Hilangnya kepercayaan atas perlindungan dan pengayoman terhadap POLRI akibat tindakan sewenang-wenang TERGUGAT;

Secara keseluruhan tidak bisa dihargai dengan nilai uang yang bagaimanapun besarnya baik sekarang maupun di kemudian hari, namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian materiil dan immateriil PENGGUGAT sebagaimana dirinci diatas, adalah sebesar Rp. 1.039.000.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil sebesar Rp. 1.039.000.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak 1

hal 37 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



(satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht/res judicata) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT, dengan seketika dan tunai;
6. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun TERGUGAT mohon verset, banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era penegakan hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

I. **PADA EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan penggugat **melanggar kompetensi absolut**. Adapun alasan dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut :-
 - a. Bahwa ternyata substansi yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (abuse of power) intinya terbaca dalam posita surat gugatan :
 - 1) pada halaman 7 yang berbunyi :“ Bahwa kemudian oleh karena kewenangan bukan termasuk substansi praperadilan

hal 38 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



yang diatur dalam pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) untuk selanjutnya mohon disebut KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka tepat kiranya “penggunaan kewenangan Tergugat “ ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai domisili Tergugat”;

- 2) pada halaman 15 yang berbunyi : “ Bahwa berdasarkan posita angka 26 tersebut diatas, terbukti Tergugat telah melakukan tindakan kepolisian di wilayah hukum pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal yang nota bene berada di luar dari kewenangan Tergugat. Kewenangan penegakan hukum Tergugat mana telah dijelaskan Penggugat dalam *posita angka 24 yaitu sebatas pada daerah hukum wilayah perairan yang meliputi pantai, teluk, muara dan laut pedalaman sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep /534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan*”.-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang sedang dipersoalkan oleh penggugat adalah tentang kewenangan Tergugat selaku penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana yang sedang ditangani. -

- b. Bahwa pengaturan tentang siapa pejabat yang ditunjuk menjadi penyidik dan penyidik tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia beserta kewajiban dan kewenangannya telah diatur secara jelas dan tegas oleh peraturan perundang-undangan yaitu :-



1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada :---

a) pasal 4 berbunyi “ **Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia** “;----

b) pasal 6 berbunyi : “ (1) Penyelidik adalah :-----

(a) **Pejabat polisi negara Republik Indonesia;**

(b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”;

c) pasal 5 ayat 1 berbunyi “ Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 : a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. atas perintah penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. Mengambil sidik jari dan memotret

hal 40 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



seorang; 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik; --

d) pasal 7 ayat 1 berbunyi “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;-----

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; -

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; ----

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;--

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

hal 41 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- e) pasal 9 yang berbunyi “ penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a **mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia**, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang”;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;
- a) Pasal 2 berbunyi “*Penyidik adalah : a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. pejabat pegawai negeri sipil*”.
- b) Pasal 2 A (1) *Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf :*
- a, calon harus memenuhi persyaratan:a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;*
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;*
- hal 42 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reseksi kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada :

a) pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “ Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri”;

b) pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “ dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

hal 43 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- b. *melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
- c. *Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;*
- d. *Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- e. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- g. *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- h. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- i. *Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;*
- j. *Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;*
- k. *Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta*

hal 44 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan;

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”;

c) pasal 17 berbunyi “ *Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a) Pasal 1 berbunyi “*Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 2. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **daerah hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan***”;

b) Pasal 4 berbunyi :

(1)Daerah hukum kepolisian meliputi:

hal 45 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

(3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

c) Pasal 6 berbunyi "*Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.*"

5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 50 berbunyi :

hal 46 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



“ (1) Selain **Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

6) Pasal 207 Perkap No 22 tahun 2010 tentang SOTK Polda ;

(a) Subditgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan.

(b) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada aya (1), Subditgakkum menyelenggarakan fungsi antara lain penyelidikan dan menyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;

c. Bahwa Tergugat pada saat ini sedang melaksanakan proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana “ setiap orang yang melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga dan/ atau setiap orang yang meniru atau memalsu bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan dan/ atau karena sekongkol, barang siapa yang membeli , atau karena hendak

hal 47 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



mendapatkan untung menjual, membawa sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d yo pasal 23 ayat 2 huruf d dan/ atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP yang terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 di wilayah perairan pelabuhan Tegal Kota;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut dalam point b 1) sampai dengan 5) tersebut diatas, terbukti Tergugat adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang sah dan memenuhi syarat menjalankan kewajiban berdasarkan wewenangnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP;

e. **Bahwa memeriksa sengketa tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang jelas-jelas telah diatur dalam Undang-Undang bukan merupakan kompetensi pengadilan perdata (pengadilan negeri) karena persoalan dimaksud bukan merupakan persoalan keperdataan (perbuatan melawan hukum);**

f. **Bahwa oleh karena persoalan dimaksud oleh Penggugat dibawa ke ranah perdata maka nyata benar bahwa gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut pengadilan, sehingga harus dinyatakan ditolak;**

2. Bahwa gugatan penggugat **abscur libel (kabur)** karena posita dan petitum gugatan sesungguhnya bukan persoalan

hal 48 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



perdata (perbuatan melawan hukum abuse of power), adapun alasannya adalah :

- a. Bahwa Penggugat menganggap tindakan hukum Tergugat di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Kota sebagai perbuatan melawan hukum (abuse of power) didasarkan pada dalil bahwa yang seharusnya melakukan tindakan hukum di wilayah Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Kota adalah Syahbandar dan atau Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) dengan merujuk pada ketentuan pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan serta Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan;
- b. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang dimaksud oleh penggugat adalah :
 - 1) menghentikan dan memeriksa 3 (tiga) truck tangki No.Pol. B-9058-FFA, No.Pol. B-9004-PNA, No.Pol. B- 9508-O beserta kelengkapannya yang sedang dikemudikan oleh Sdr Tatang Hermawan, Sdr. Masyhadi dan sdr. Usman untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Polair Polresta Tegal di Pantai Alam Indah Kota Tegal;
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang sopir tersebut untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
 - 3) melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) buah truck dimaksud;
 - 4) Menetapkan Penggugat sebagai tersangka.



b. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada intinya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa tindakan kepolisian Tergugat berupa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) dan atau melampaui kewenangannya (deteurnement de pouvoir) dalam Laporan Polisi No : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair tanggal 7 April 2015 atas diri Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ;

c. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang dipersoalkan dalam posita maupun petitum gugatan sesungguhnya adalah :

(1) tindakan penyelidikan dan penyidikan namun Penggugat mengabaikan ketentuan- ketentuan antara lain :

- (a) Pasal 12 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- (b) pasal 5, pasal 7, pasal 1 angka 19, pasal 18 ayat 2 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (c) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- (d) Pasal 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;



2) terhadap dugaan tindak pidana dengan locus delicti di wilayah perairan pelabuhan Tegal Kota bukan di wilayah Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Kota, namun Penggugat mengabaikan ketentuan :

(a) Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

(b) Pasal 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Bahwa posita gugatan yang mempersoalkan kewenangan hukum di wilayah hukum pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) kota Tegal dengan merujuk kewenangan Syahbandar dan atau Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) saja berdasarkan pada pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan adalah tidak benar karena :

1) Faktanya locus delicti berada di wilayah perairan pelabuhan Tegal Kota bukan di wilayah Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Kota;-

2) sebagaimana diatur dalam pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa "Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran diberi wewenang khusus



sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

- 2) Tergugat tidak sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, melainkan sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d Jo pasal 23 ayat 2 huruf d dan/atau pasal 54 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau pasal 480 ke 1e KUHP;
- 3) mengukur kewenangan Tergugat dengan dasar Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/ 534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Perairan saja adalah tidak benar karena pengaturan dimaksud adalah pengaturan tugas secara umum, sedangkan dalam struktur jabatan terdapat Kepala Subdit Gakkum Dit Polair Polda Jateng yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana;
- d. Bahwa faktanya Tergugat dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tidak hanya melakukan penyidikan terhadap perkara Penggugat saja melainkan sudah berulang kali melakukan penyidikan dengan locus delicti yang sama. Sedangkan apabila terdapat hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan prosedur penyidikan dari serangkaian tindakan penyidikan dimaksud maka dapat menggunakan jalur praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP;



- e. Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan tidak didasarkan pada landasan fakta dan landasan hukum yang benar, sedangkan Tergugat nyata-nyata sedang menjalankan kewajiban hukum berdasarkan wewenangnya maka dengan demikian terbukti gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa absurd libel (kabur) sehingga harus dinyatakan ditolak.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka pada eksepsi ini, mohon Yth. Majelis Hakim PN. Semarang yang menyidangkan perkara perdata ini berkenan memutus dengan putusan :

Pada Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat pada eksepsi;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak menerima karena gugatan penggugat cacat formal;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

II. Pada Pokok Perkara :

1. Bahwa jawaban Tergugat pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi posita dan petitum gugatan maka perkenankan Tergugat mengemukakan kronologis penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 di wilayah perairan pelabuhan Tegal Kota, anggota Tergugat dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan mendapati suatu keadaan yaitu kapal motor (KM) Along Dame dan KM Along Barokah telah beberapa saat diisi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga jenis diesel oil oleh 3 (tiga) buah truk tanki No. Pol. B- 9058

hal 53 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



-FFA, No.Pol. B - 9004 - PNA, No.Pol. B – 9508 - O yang ternyata tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun sedangkan ketiga truk tanki tersebut masih berada di dermaga samping kapal dimaksud;

b. Bahwa selanjutnya Tergugat memerintahkan membawa 3 (tiga) buah truk No.Pol. B-9058-FFA, No.Pol. B-9004-PNA, No.Pol. B- 9508-O dengan sopirnya ke Kantor Satuan Polair Polres Tegal Kota di Pantai Alam Indah Kota Tegal untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;

c. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencari keterangan dan barang bukti, antara lain melakukan tindakan :

1) melakukan interogasi kepada ketiga sopir truk tanki yaitu sdr. Tatang Hermawan bin Sahwin, sdr. Usman bin (alm) Sueli dan sdr. Masyhadi dan pengurus sdr. Dedi Hermanto dan sdr. Ahmad Sofhi;

2) mengamankan ketiga truk tanki No. Pol. B- 9058 -FFA, No.Pol. B - 9004 - PNA, No.Pol. B – 9508 - O di halaman kantor Satuan Polair Polres Tegal Kota di Pantai Alam Indah Kota Tegal ;

3) menerima bukti berupa Delivery Order (DO) dari karyawan penggugat yaitu Sdr Dedi Hermanto dan Ahmad Sofi;

4) membuat surat tanda penerimaan barang bukti;

d. Bahwa selanjutnya Tergugat menerima dokumen melalui pos dari Penggugat berupa :

1) foto copy KA ANDAL PT. Ching Khai Lie;

2) foto copy Surat Ijin Prinsip PMA;

3) foto copy Surat Persetujuan Lingkungan;

4) foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha.



e. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan gelar perkara guna mempersiapkan proses penyidikan karena dari pengumpulan keterangan dan barang bukti semakin kuat dugaan Tergugat selaku penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

f. Bahwa setelah menerima laporan polisi (model A) tentang terjadinya tindak pidana temuan petugas selanjutnya Tergugat membuat membuat/ melengkapi administrasi penyidikan ;

g. Bahwa selanjutnya Tergugat mencari dan mengumpulkan alat bukti surat berupa :

- 1) Surat dari BLHD Banten;
- 2) Surat dari Dirjen Migas;
- 3) Surat berupa Laporan Hasil Uji laboratorium dari LEMIGAS Jakarta;
- 4) Surat dari Dirjen Hubda Jakarta;
- 5) Surat dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Migas Kementerian ESDM Dirjen Migas.

h. Bahwa selanjutnya Tergugat mengirim Surat Tanda Penerimaan Barang bukti melalui pos kepada masing-masing alamat sopir;

i. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi- saksi, yaitu :

- 1) sdr. Nur Rohman bin Sopi selaku nahkoda kapal KM ALONG DAME;
- 2) sdr. Suparyo bin (Alm) Supardi selaku KKM/Motoris kapal KM ALONG DAME;
- 3) sdr. Sugianto bin Ramli selaku pemilik kapal KM ALONG DAME;

hal 55 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



4) sdr. Purwanto bin (Alm) Maun selaku pengurus kapal KM ALONG DAME;

5) sdr. Ruswanto bin Darmo selaku nahkoda kapal KM ALONG BAROKAH;

6) sdr. Sutrisno bin (Alm) Rali selaku KKM/Motoris kapal KM ALONG BAROKAH;

7) sdr. Riswanto bin Tarjono selaku pemilik kapal KM ALONG BAROKAH;

8) sdr. Dedy Hermanto bin Purwanto selaku pekerja lepas untuk menjual BBM jenis bio diesel milik PT. INMAS ENERGY;

9) Ahmad Shofi bin H. Musyaidin Syafi'i selaku marketing freelance pada PT.INMAS ENERGY;

10) sdr. Hj. Carimah binti Wastam selaku pemesan pembelian BBM dari PT. INMAS ENERGY;

11) sdr. Teguh Riyanto, S.E bin (Alm) Iman Suwasto;

12) sdr. Masyhadi bin Alm Rusbad, selaku karyawan pada PT. CAHAYA KENCANA LINTAS dalam hal ini selaku sopir Truk tanki No.Pol. B – 9058 FFA;

13) sdr. Tatang Hermawan bin Sahwin, selaku sopir truk tanki No.Pol. B – 9004 PNA;

14) sdr. Usman bin Alm) Sueli selaku sopir truk tanki No.Pol. B – 9508 O;

15) sdr. Yan Huanran selaku Direktur Utama PT. CHING KHAI LIE ;

j. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1) 2 (dua) unit kapal yaitu kapal KM. ALONG DAME dan kapal KM ALONG BAROKAH beserta kelengkapannya;----



2) 3 (tiga) unit truk tanki Nopol B 9058 FFA, No.Pol. B – 9004 PNA dan No.Pol. B – 9508 O beserta STNK nya ;

3) BBM yang diduga jenis Diesel Oil total ± 24.000 liter;

k. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sdr. Fanny Yunara bin (Alm) Yus Rusli ;

l. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap ahli yaitu :

1) sdr. Dedy Wijaya, M.T ;

2) sdr. Prof DR Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H,M.H. ;

m. Bahwa selanjutnya Tergugat melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

n. Bahwa selanjutnya Tergugat menerima petunjuk P18 dan P19 dari Jaksa Penuntut Umum;

o. Bahwa pada saat Tergugat melaksanakan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, Penggugat mengajukan permohonan praperadilan dengan obyek perkara penyitaan dan penetapan Tersangka yang tidak sah, dan diputus oleh Hakim Praperadilan bahwa penyitaan barang milik Pemohon berupa satu buah truk tanki Nomor Polisi B- 9004 PNA beserta buku KIR dan STNKnya sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 6 Mei 2015 adalah tidak sah dan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah;

p. Bahwa dengan adanya putusan praperadilan tersebut, Tergugat selaku Penyidik mengadakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna memenuhi petunjuknya terkait dengan pertimbangan dan putusan Hakim praperadilan. Adapun petunjuknya adalah untuk melanjutkan proses penyidikan dan menyempurnakan berkas perkara dengan tindakan- tindakan :

1) memeriksa ulang saksi-saksi dan ahli ;



2) melengkapi administrasi penyitaan ulang terhadap satu buah truk tanki Nomor Polisi B- 9004 PNA beserta buku KIR dan STNKnya;

3) mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat sebagai Tersangka dan menerbitkan Surat perintah membawa;

4) melakukan peneggeledahan rumah;

5) menerbitkan dan mengirimkan DPO.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat perlu mengemukakan landasan yuridis terhadap tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana umum dan atau tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan locus delicti di wilayah perairan pelabuhan Tegal Kota, sebagai berikut :

a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur secara jelas tugas dan wewenang Polri pokok yaitu sebagai menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat;

b. Selanjutnya pada pasal 17 berbunyi “ Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia **menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia** khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

c. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa : 1) yang dimaksud dengan daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **daerah hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu**

hal 58 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide pasal 1);

2) Daerah hukum kepolisian meliputi :

a) daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b) daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;

c) daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;

d) daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

3) Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **tidak membatasi** setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. (vide pasal 6) ;

d. Bahwa Direktorat Polisi Perairan Polda Jateng merupakan bagian integral dari kesatuan Polri Polda Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Perkap No 22 tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Polda yang didalamnya mengatur kewenangan Subditgakkum yang bertugas menyelenggarakan fungsi antara lain penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;

e. Bahwa faktanya Tergugat telah mempunyai kualifikasi sebagai pejabat penyidik yang sah sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP



dengan locus delicti di wilayah perairan pelabuhan Tegal Kota;

f. Bahwa sebagai pejabat penyidik yang sah maka dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya berpedoman pada :

1) berdasarkan pada Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain pasal 9 yang berbunyi “ penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a **mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia**, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang”; dan ;

2) berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa selain **Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ;

5. Bahwa sanggahan Tergugat terhadap dalil-dalil posita Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Tergugat menolak dalil posita gugatan tentang issue of fact pada point A angka 1 sampai dengan angka 5 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang subyektif dan tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang sedang disidik oleh Tergugat. Adapun dalil yang subyektif dimaksud terdapat pada :

hal 60 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- 1) kalimat yang sengaja digarisbawahi yang berbunyi “bahan bakar alternatif yang berasal dari pengelolaan limbah oli bekas” ternyata tidak benar, sedangkan fakta yang sebenarnya berdasarkan surat jalan / Delivery Order (DO) maupun pada Company Profile PT. INMAS ENERGY yang disita oleh Tergugat maupun bukti hasil laboratorium bahwa bahan bakar minyak dimaksud adalah Diesel Oil;
- 2) kalimat ... KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME yang sedang bersandar di Dermaga Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal... dst, adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah KM. ALONG BAROKAH dan KM. ALONG DAME berada diatas Perairan pelabuhan Tegal, dan **bukan** berada di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal, dimana Perairan Pelabuhan Tegal dan Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal adalah berbeda tempat;
- b. Tergugat menolak dalil posita gugatan point B tentang fakta mengenai tindakan hukum tergugat di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal, pada angka 6 sampai dengan angka 9 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang tidak relevan dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum mengenai penyalahgunaan kewenangan (abuse of Power) sebagaimana yang ditunjukkan kepada Tergugat;

Adapun alasannya adalah :

- 1) Judul “Fakta mengenai tindakan hukum tergugat di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal “adalah tidak benar, Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal melainkan di wilayah Perairan Pelabuhan Kota Tegal ;

hal 61 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- 2) Tergugat adalah pejabat kepolisian yang sah berdasarkan hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana **di seluruh wilayah Indonesia** (vide pasal 9 KUHAP);
 - 3) Dalam melaksanakan tugas, Tergugat karena kewajibannya berwenang untuk menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (vide pasal 5 KUHAP), apalagi dalam **keadaan tertangkap tangan** Tergugat selaku pejabat Polri wajib melakukan penangkapan (vide pasal 111 KUHAP);
 - 4) Bahwa sebagai pejabat penyelidik dan penyidik yang sah, Tergugat berwenang mencari keterangan dan barang bukti;
 - 5) Bahwa sebagai pejabat penyelidik dan penyidik yang sah, Tergugat berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membuat Surat Tanda penerimaan;
 - 6) Bahwa sebagai pejabat penyelidik dan penyidik yang sah, Tergugat berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - 7) Bahwa dengan demikian semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan dimaksud sesungguhnya adalah sah menurut hukum;
- c. Tergugat menolak dalil posita gugatan point C tentang fakta mengenai penetapan penggugat sebagai tersangka, pada angka 10 sampai dengan angka 19 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang tidak relevan dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditujukan kepada Tergugat. Adapun alasannya adalah :



- 1) Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Apabila Penggugat merasa tidak mendapatkan penjelasan atau tidak mendapat kepastian hukum dan kejelasan tentang status peristiwa yang ia ingin ketahui maka tidak berarti Tergugat melalaikan kewajiban hukumnya selaku penyidik;
- 2) Bahwa menetapkan Penggugat sebagai tersangka tidaklah tiba-tiba sebagaimana yang digambarkan oleh Penggugat melainkan telah dilaksanakan oleh Tergugat selaku penyidik setelah Tergugat mendapat bukti yang cukup yaitu setelah memeriksa/mengambil keterangan dari saksi-saksi, setelah melakukan penyitaan barang bukti dan setelah mengumpulkan alat bukti berupa surat-surat, tindakan mana adalah sah menurut hukum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf g KUHAP ;
 - d. Tergugat menolak dalil posita gugatan point D tentang fakta mengenai permohonan praperadilan atas penyitaan dan penetapan tersangka atas diri penggugat, pada angka 20 sampai dengan angka 21 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang tidak relevan dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditujukan kepada Tergugat. Adapun alasannya adalah :
 - 1) Putusan praperadilan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan Tergugat, bahkan jika dicermati pertimbangan putusan praperadilan nampak jelas bahwa Tergugat adalah pejabat hal 63 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



yang sah berdasarkan hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b dan/ atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP;

2) Putusan praperadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mempengaruhi/ menghentikan proses penyidikan bahkan telah dengan tegas diperintahkan oleh Hakim praperadilan dalam pertimbangannya untuk melanjutkan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/03/IV/2015/ Gakkum tanggal 8 April 2015;

3) Terhadap penyitaan 1 (satu) buah truck tangki No.Pol.B-9004 PNA beserta buku KIR dan STNK yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan, Tergugat selaku penyidik telah melakukan penyitaan ulang dengan kelengkapan sebagai berikut :

(a) Surat perintah penyitaan ;

(b) Berita Acara penyitaan ;

(c) Permohonan ijin penyitaan kepada Ketua pengadilan;

(d) ada Surat Ijin dari Ketua pengadilan negeri setempat;

(e) memberikan Surat Tanda Penerimaan Barang yang disita ;

4) Terhadap penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan, Tergugat selaku Penyidik sedang mengumpulkan alat bukti dan melakukan pencarian terhadap tersangka karena



dipanggil secara sah tidak mau menghadiri panggilan penyidik;

e. Tergugat menolak dalil posita gugatan tentang issue of law yang pada intinya mempersoalkan “kewenangan penyidikan” ke ranah pengadilan perdata (Pengadilan Negeri), karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang hanya didasarkan pada asumsi pribadi Penggugat dan tidak berdasar pada analisa yuridis yang kuat dan masuk akal. Adapun alasannya adalah :

1) Tergugat sedang melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam KUHP, melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b dan/ atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP yang nota bene sesuai dan tunduk pada aturan hukum pidana dan hukum acara pidana;

2) Berkaitan dengan “kewenangan Tergugat” yang dipersoalkan oleh Penggugat maka sesungguhnya Tergugat sedang melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam KUHP bukan melaksanakan kewenangan dengan cara menyalahgunakan atau melampaui ;

f. Tergugat menolak dalil posita gugatan point A tentang kewenangan hukum di wilayah hukum pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal, pada angka 22 sampai dengan angka 25 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang tidak relevan dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditujukan kepada Tergugat. Adapun alasannya adalah :-----



- 1) Penggugat mendalilkan bahwa tempat kejadian perkara adalah di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal dan merupakan kewenangan institusi Syahbandar dalam penegakan hukum di wilayah hukum pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kota Tegal dengan rujukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- 2) Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang berpengertian sempit dengan logika yang terbalik dan jelas-jelas menyimpangi fakta hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu ;
 - (a) Fakta Hukum bahwa locus delicti bukan berada di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal melainkan di wilayah Perairan Pelabuhan Kota Tegal ;
 - (b) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13;
 - (c) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana pasal 6 ;

Sedangkan terhadap Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bukan merupakan Lex spesialis derogat Lex generalis;

- 3) Demikian juga Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/534/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang pedoman

hal 66 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Penggunaan Unsur Operasional Perairan bukan merupakan Lex spesialis derogat Lex generalis dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dalam pasal 6 diatur bahwa "Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **tidak membatasi** setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan ;

g. Tergugat menolak dalil posita gugatan point B mengenai tergugat tidak berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal, pada angka 26 sampai dengan angka 29 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang tidak relevan dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditujukan kepada Tergugat. Adapun alasannya :

- a) Fakta Hukum bahwa locus delicti bukan berada di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Tegal melainkan di wilayah Perairan Pelabuhan Kota Tegal ;
- b) Tergugat adalah pejabat yang sah berdasarkan hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 6 mengatur bahwa "Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **tidak membatasi** setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan hal 67 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



penegakan hukum atau tindakan kepolisian di wilayah hukum Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal dst adalah dalil yang tidak benar;

h. Tergugat menolak dalil posita gugatan point C mengenai laporan polisi No.: LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair tanggal 7 April 2015 yang merupakan laporan polisi model A dimana anggota tergugat bertindak sebagai pelapor dan yang menangani laporan polisi adalah Tergugat, pada angka 30 sampai dengan angka 32 karena dalil posita dimaksud adalah dalil yang tidak relevan dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditujukan kepada Tergugat. Adapun alasannya adalah :

- 1) Laporan Polisi model A adalah laporan yang dibuat oleh petugas yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu tidak ada yang salah dalam laporan tersebut karena dibuat langsung oleh anggota Polair Polda Jateng yang mengetahui dugaan tindak pidana;
- 2) Menindaklanjuti laporan polisi model A yang dibuat oleh anggota Polair oleh Tergugat selaku Penyidik adalah tindakan sah syah menurut hukum karena Tergugat mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan;
- 3) dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wajib melaporkan tindak pidana kepada Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Polresta Tegal atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng adalah dalil yang tidak benar;
- 4) Demikian juga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar kewenangannya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang SOTK hal 68 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



pada Tingkat Polda dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/534/III/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan unsur Operasional Perairan merupakan tindakan abuse of power atau detournement de pouvoir adalah tidak benar ;

i. Tergugat menolak dalil posita gugatan point D tentang fakta mengenai perbuatan melawan hukum tergugat, pada angka 33 sampai dengan angka 35 karena dalil posita dimaksud merujuk ketentuan hukum yang tidak lengkap sehingga merupakan pendapat yang keliru, yaitu ;

1) Ketentuan konsideran maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana seharusnya dilengkapi dengan :

(a) ketentuan pasal 9 KUHAP yang menyatakan bahwa *“Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing –masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang”*.

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a)) Pasal 1 berbunyi *“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 2. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **daerah hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan*** hal 69 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

b)) Pasal 4 berbunyi :

(1) Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

(3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri. --

hal 70 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



- c) Pasal 6 berbunyi “*Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan;*”
- 2) Ketentuan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana seharusnya dilengkapi dengan :
- (a) pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “ *Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri*”;
- (b) pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “ *dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa*

hal 71 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan; l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”;

c) pasal 17 berbunyi “ **Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**”;

3) Bahwa dengan mensitir secara lengkap ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud maka ternyata bahwa Tergugat sah menjalankan wewenangnya melaksanakan proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana
hal 72 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



dimaksud dalam pasal 53 huruf b dan/ atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP;

- 4) Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi No: LP/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair tanggal 7 April 2015 oleh Tergugat adalah sah menurut hukum bukan merupakan tindakan abuse of power maupun detournement de pouvoir;
- 5) Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan ditolak;
- j. Tergugat menolak dalil posita gugatan tentang fakta mengenai kerugian materiil dan immateriil, dwangsom, putusan serta merta dan biaya perkara, pada angka 37 sampai dengan angka 40 karena seluruh dalil posita Penggugat pada angka 1 sampai dengan 36 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan;
- k. Tergugat menolak petitum gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan karena wewenangnya sedang melaksanakan kewajiban hukum melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b dan/ atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/ atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 e KUHP dan sampai sekarang sedang dalam proses;-----

hal 73 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara,

Berdasarkan dalil- dalil Tergugat yang telah diuraikan sebagai jawaban Tergugat tersebut diatas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut :

- I. Pada Eksepsi :
 1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat pada eksepsi;
 2. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak menerima karena gugatan penggugat cacat formal.
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
- II. Pada Pokok Perkara :
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat menanggapinya dengan mengajukan repliknya dan atas replik dari Penggugat, Tergugat menanggapinya dalam dupliknya, yang keduanya tetap pada pendirian masing-masing, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

hal 74 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi absolute dari Tergugat akan diperiksa dalam putusan akhir;

Dalam Provisi.

- Menyatakan provisi dari Penggugat akan diperiksa dalam putusan akhir;
- Menanggung biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 4 April 2016, yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menolak eksepsi absolute dari Tergugat;

Dalam Provisi.

- Menyatakan menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Kepolisian TERGUGAT berupa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan dengan "Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir)" dalam Laporan Polisi No. : LP/A/147/IV/2015/Jawa Tengah/Ditpolair, tanggal 07 April 2015 atas diri PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);-
hal 75 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2016, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2016 Nomor : 383/Pdt.G/2015/PN.Smg. ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding /Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada 9 Agustus 2016 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 14 Juli 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 , yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2016 Nomor : 383/Pdt.G/2015/PN Smg. dan telah membaca dengan seksama surat memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 3 Mei 2016 dan surat kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 8 Agustus 2016 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan yang megabulkan gugatan penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali pertimbangan mengenai eksepsi, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut dengan alasan sebagai berikut ;

“ Bahwa memeriksa sengketa tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang jelas - jelas telah diatur dalam Undang undang bukan merupakan kompetensi pengadilan perdata (Pengadilan Negeri) karena persoalan dimaksud bukan merupakan persoalan keperdataan (perbuatan melawan hukum) oleh karena persoalan dimaksud oleh Penggugat



dibawa keranah perdata, maka nyata benar bahwa gugatan penggugat melanggar kompetensi absolut pengadilan sehingga harus dibatalkan “ ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut dapat dipahami bahwa Tergugat/Pembanding berpendapat bahwa persoalan penyelidikan dan penyidikan (persoalan pidana tidak dapat dibawa masuk kedalam perdata, karena itu melanggar kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kompetensi atau kewenangan mengadili diantara keempat peradilan yang tidak sejenis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer menurut Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 , tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum adalah termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri , dan Tergugat/Pembanding tidak menyangkali atau tidak membantah bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini, karna itu eksepsi tersebut tidak masuk dalam kompetensi absolut, karena itu diputus bersama dengan pokok perkara dan dinyatakan tidak beralasan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding dari Tergugat/Pembanding yang menyangkut pokok perkara karenanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, hal-hal yang termuat dalam memori banding tersebut merupakan ulangan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2016 Nomor :

hal 78 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



383/Pdt.G/2015/PN Smg, tentang eksepsi perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. H.I.R.
4. Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2016 Nomor : 383/Pdt.G/2015/PN Smg, mengenai eksepsi yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 4 April 2016, Nomor : 383/Pdt.G/2015/PN Smg ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **8** hal 79 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AP. BATARA R, S.H.**

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku

Ketua Majelis, dengan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.** dan **SINGGIH**

BUDI PRAKOSO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2016**

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta didampingi oleh **H.**

SUDIRMAN MUSLIM, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.

AP. BATARA R, S.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.SUDIRMAN MUSLIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 80 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)